



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0041/Pdt.P/2015/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh :

Guwi Andi bin Sudiman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI -AD, tempat tinggal di Jalan Pramuka, Gang Hansip, RT.003 RW. 002 Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0041/Pdt.P/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Hal 1 dari 9 hal.Pen.No.0041/Pdt..P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Miftakun Nasrudin bin Sunari adalah anak kandung dari perkawinan antara Sunari dengan Satiyem yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal tahun 1992 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan;
2. Bahwa, dari pernikahan antara Sunari bin Jiman dengan Satiyem binti Wakiran telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Miftakun Nasrudin;
3. Bahwa, pada tahun 2003 Satiyem binti Wakiran meninggal dunia dan pada tahun 2007 Sunari bin Jiman meninggal dunia, keduanya meninggal karena sakit;
4. Bahwa, sejak kedua orang tua dari Miftakun Nasrudin meninggal dunia. Miftakun Nasrudin diasuh oleh orang tua dari Satiyem di Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
5. Bahwa, pada tahun 2014 Miftakun Nasrudin pindah ke Singkawang dan tinggal bersama dengan Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan Miftakun Nasrudin bin Sunari mempunyai hubungan keluarga sebagai Sebagai Sepupu yakni Ibu Pemohon dengan Bapak dari Miftakun Nasrudin sebagai saudara kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Miftakun Nasrudin bin Sunari dengan alasan sebagai persyaratan pendaftaran Calon TNI-AD;
8. Bahwa, pihak keluarga telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk mengurus kepentingan dari Miftakun Nasrudin;
9. Bahwa, pihak isteri pemohon tidak keberatan dan mendukung atas pengajuan permohonan ini;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq.Majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Miftakun Nasrudin bin Sunari lahir tanggal 13 Agustus 1994 dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 3 dari 9 hal.Pen.No.0041/Pdt..P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftakun Nasrudin, Nomor. 1608053108940001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 5 Juni 2015, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sunari dan Satiyem, Nomor: 470/69/PA/2015, tanggal 3 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pahang Asri, Kecamatan Buay Pemuka Beliang Ulu Timur, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Miftakun Nasrudin, Nomor: 1608-LT-30062015-0050, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur, tanggal 30 Juni 2015, sebagai bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Guwi Andi, Nomor: 6172011503120006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 10 Juli 2015, sebagai bukti (P.4);

Bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : **Dhian Bagus Wiranata bin Sudarmi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat kediaman di Jalan Khatulistiwa Asrama Mangon Sidi Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon serta mekenal Miftakun Nasrudin.
- Bahwa, saksi membenarkan antara Pemohon dengan Miftakun Nasrudian adalah sepupu, dan Miftakun Nasrudin tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa , sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang baik, jujur dan bertanggung jawab, sert tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pewalian terhadap Miftakun Nasrudin dengan tujuan sebagai syarat untuk masuk menjadi TNI AD, tidak lain, karena Miftakun Nasrudian adalah yaitm piatu;
- Bahwa, saksi telah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain bertanya kepada keluarga / teman-temannya, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon

SAKSI II : **Dwi Supono bin Sukro**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Jalan Teluk Suak Gang Permai, RT.02 RW.04, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;

Hal 5 dari 9 hal.Pen.No.0041/Pdt..P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon , karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi juga mengenal Miftakun Nasrudin, yang selama ini tinggal di rumah Pemohon, hubungan antara Pemohon dan Miftakun Nasrudin adalah sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap Miftakun Nasrudin adalah untuk persyaratan bagi Miftakun Nasrudin mendaftar menjadi anggota TNI AD ;
- Bahwa, saksi membenarkan kedua orangtua Miftakun Nasrudin telah meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dasar pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Miftakun Nasrudian pada pokoknya adalah untuk memenuhi persyaratan pendaftaran anggota TNI AD bagi Miftakun Nasrudin. Antara Miftakun Nasrudian dengan Pemohon adalah sepupu, sementara kedua orang tua kandung Miftakun Nasrudin telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti surat (P.1. sampai P.4.) serta dua orang saksi masing-masing bernama Dhian Bagus Wiranata, umur 25 tahun. 2. Dwi Supono bin Sukro, umur 28 tahun yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) sampai dengan (P.4), bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 9 hal.Pen.No.0041/Pdt..P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dengan Miftakun Nasrudian adalah sepupu
- Bahwa, kedua orangtua Miftakun Nasrudian telah meninggal dunia;
- Bahwa, tujuan perwalian adalah sebagai syarat untuk mendaftarkan Miftakun Nasrudian di TNI AD tidak lain;
- Bahwa, persetujuan orang tua/wali adalah syarat mutlak untuk mendaftarkan menjadi anggota TNI AD ;
- Bahwa, selama ini Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan jujur serta bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disimpulkan di atas, maka terbukti Pemohon telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama **Miftakun Nasrudin bin Sunari** lahir tanggal 13 Agustus 1994 dibawah perwalian Pemohon bernama **Guwi Andi bin Sudiman** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2015** M. bertepatan dengan tanggal **16 Zulhijah 1436** H. oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I dan **Dendi Abdurrosyid**, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Zakaria,

Hal 9 dari 9 hal.Pen.No.0041/Pdt..P/2015/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD	TTD
1. Muhammad Rezani, S.H.I	Drs. Sanusi
TTD	
2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I	
PANITERA PENGGANTI,	
	TTD
	Zakaria, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 156.000,-



Hal 11 dari 9 hal.Pen.No.0041/Pdt..P/2015/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)